



PUTUSAN

Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-II, pekerjaan Pedagang Beras dan Dedak, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Liliriaja, kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 12 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/04/VI/2008, tanggal 07 Juli 2008,

Hal.1 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Barombong, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau tau lagi perihal pembayaran angsuran rumah yang Terletak di Barombong Kota Makassar;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor

Hal.2 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, namun kedatangannya tidak bersamaan dan dalam persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi.

Hal.3 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa penambahan ataupun perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena dalam persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 215/04/VI/2008 tanggal 07 Juli 2008, bukti P.

B.Saksi

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2008 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Barombong, Kota Makassar, namun belum dikaruniai anak.

Hal.4 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa, sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak mau tau lagi perihal pembayaran angsuran rumah yang Terletak di Barombong Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang.
 - Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- 2. SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2008 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Barombong, Kota Makassar, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak mau tau lagi perihal

Hal.5 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



pembayaran angsuran rumah yang Terletak di Barombong Kota Makassar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat dalam sidang pembuktian tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, namun kedatangannya tidak bersamaan dan dalam persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

Hal.6 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak mau tau lagi perihal pembayaran angsuran rumah yang Terletak di Barombong Kota Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai Pasal 283 R.Bg Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis P, dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Hal.7 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (1) R.Bg menyebutkan bahwa saksi keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dari salah satu pihak yang berperkara tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dalam perkara perceraian majelis hakim wajib mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mana ketentuan tersebut merupakan lex specialis dari ketentuan umum yang berlaku sehingga Pasal 172 ayat (1) R.Bg tersebut dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak mau tau lagi perihal pembayaran angsuran rumah yang Terletak di Barombong Kota Makassar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian maka sesuai Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308, Pasal 309 R.Bg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.8 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa, sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak mau tau lagi perihal pembayaran angsuran rumah yang Terletak di Barombong Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti atas bantahannya, namun Tergugat telah menegabaikan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat telah terbukti ikatan hati antara Penggugat dan Tergugat telah retak karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai.

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 bulan tanpa adanya keinginan dari keduanya untuk memperbaiki rumah tangga meskipun keluarga telah berusaha merukunkan keduanya maka majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan nilai luhur yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang

Hal.9 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



nomor 1 tahun 1974 bahwa sedianya suami isteri hidup bersama dalam satu tempat kediaman yang tetap dan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, dengan berpisahanya suami isteri dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah maka hal tersebut telah mencerminkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Penggugat meminta majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal.10 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliroja, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,00(enam ratus limapuluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 Hijriyah, oleh **H. Abdul Hanan, S.H.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Abdir, SH.,MH** dan **Drs. H. Imablo, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra.Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Idris Abdir, SH.,MH

H.Abdul Hanan,SH., MH.

Hal.11 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks



Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Imablo, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Patmawati, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 560.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Drs.H. Jamaluddin

Hal.12 Dari 12 hal.Put. Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA Mks